

PERTANIAN – PERLINDUNGAN PETANI – PEMBERDAYAAN PETANI
2024

PERDA KAB. SAMBAS NO.1, LD 2024/NO. 2, 47HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Abstrak : - Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Petani memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana produksi, risiko gagal panen, perubahan iklim, praktik ekonomi biaya tinggi, lemahnya akses permodalan dan pemasaran, serta persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan mengenai strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Sambas.

- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, kerja sama, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, peran serta masyarakat, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Perlindungan petani dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyediaan lahan pertanian, kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini perubahan iklim, asuransi pertanian, bantuan dan subsidi, perlindungan komoditas unggulan, fasilitasi hak kekayaan intelektual, serta perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat. Pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, regenerasi petani, serta penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024. Peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.